



**Addictive Drug Abusement by Underage Children in Blangkejeren Gayo Lues
(Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Anak di Bawah Umur:
Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**

Faisal Yahya
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Nida Ul Fadhila
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
faisal.yahya@ar-raniry.com

Abstract: Addictive substances are substances that harm the human body when misused. In Blangkejeren Gayo Lues Subdistrict, the authors found several cases of addictive substance abuse activities, but this act is often considered trivial by the community because there is no direct law that regulates it. The research question in this thesis is how the forms of abuse of addictive substances are carried out by children in Blangkejeren District and how the sanctions are implemented in the context of protecting minors. To answer these questions, interviews, and documentation studies were used so that the data obtained were qualitative in the form of descriptive. The approach used is a legal and social approach with a case study type. The results of the study found that forms of addictive substance abuse carried out by children in Blangkejeren District include abuse of inhalants, solvents, alcoholic beverages, and cigarettes. Substance abuse is done as a game only and they do not know the negative effects of these substances and the legal consequences. Therefore, substance abuse is included in juvenile delinquency which is against customary and legal norms. The witnesses given to them were trained and returned to their parents. It is hoped that related parties will socialize and educate the community as well as provide rehabilitation for children with addictive substance abuse.

Keywords: Addictive Drug Abusement, Underage Children, Blangkejeren

Abstrak: *Zat adiktif merupakan zat yang berdampak negatif bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan. Di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues kegiatan penyalahgunaan zat adiktif penulis temukan beberapa kasus, tetapi perbuatan ini sering kali dianggap sepele oleh masyarakat karena tidak adanya hukum langsung yang mengaturnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren serta bagaimana sangsi yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap anak di bawah umur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan wawancara dan studi dokumentasi, sehingga data yang didapatkan bersifat kualitatif yang berbentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan sosial dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia, solven, minuman beralkohol dan rokok. Penyalahgunaan zat tersebut dilakukan sebagai permainan saja dan mereka tidak mengetahui dampak negatif dari zat tersebut serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, Penyalahgunaan zat tersebut termasuk pada kenakalan remaja yang bertentangan dengan norma adat dan hukum. Saksi yang diberikan kepada mereka dilakukan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tua. Diharapkan kepada pihak terkait untuk sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat serta memberikan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan zat adiktif.*

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Zat Adiktif, Anak di Bawah Umur*

A. Pendahuluan

Narkoba kini marak diperbincangkan lantaran telah banyak menyerang masyarakat terutama generasi mudanya, tak terkecuali anak-anak. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian menyebutnya dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Di antara jenis narkoba yang tak kalah pamor di kalangan anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu penyalahgunaan terhadap zat adiktif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, salah satu bahan yang memiliki sifat adiksi yang acapkali disalahgunakan oleh

anak-anak di kecamatan ini ialah lem cap kambing dan/atau lem fox. Karena kedua zat tersebut mudah untuk didapatkan dan harganya terjangkau.¹ Penyalahgunaan lem fox/cap kambing dilakukan dengan cara memasukkan lem ke dalam bungkus plastik kecil kemudian dihirup uapnya.² Penggunaan *vape* (rokok elektrik) buatan yang dirakit secara khusus juga ditemukan.³

Fenomena di atas merupakan salah satu dari sekian banyak wujud perilaku *Juvenile Delinquency* yaitu kejahatan atau kenakalan anak dan remaja. Perilaku menikmati uap yang dihasilkan melalui lem cap kambing dan juga uap hasil pembakaran *vape* buatan ini kemudian masing-masing dikenal dengan istilah *ngelem* dan *ngevape* atau *nge vapor*.⁴

Penyalahgunaan zat adiktif ini mengakibatkan kepada kerusakan organ-organ tubuh bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Selain itu, penyalahgunaan ini tidak hanya menyerang fisik saja, namun mental, emosional, dan spiritual, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Penyalahgunaan dalam jangka panjang bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian.⁵

Perbuatan ini tentunya tidak dapat dianggap sepele karena jika dibiarkan secara terus-menerus, perilaku ini berpotensi akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi, seperti akan timbulnya

¹Wawancara dengan Zubaidah, Penyuluh Agama Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 02 Oktober 2018 di Blangkejeren.

²Wawancara dengan Fajri dan Arfah, Seorang teknisi dan pedagang grosir di Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 04 Oktober 2018 di Blangkejeren.

³Wawancara dengan Ibu Fira, Guru Sekolah Dasar Negeri Blangkejeren, pada tanggal 28 September 2018 di Blangkejeren.

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 14–15.

⁵ Lydia Harlina Martono and Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*, 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka., 2006), 21.

kejahatan-kejahatan lain atau beralih dan berkembangnya penyalahgunaan zat adiktif menjadi penyalahgunaan narkotika atau psikotropika kelas berat. Hal ini seperti yang pernah dikemukakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi yang menyatakan bahwa *ngelem* merupakan pintu masuk narkoba. Dia menjelaskan, zat-zat yang terkandung dalam lem tersebut memiliki sifat adiktif sehingga bisa mengakibatkan kecanduan bagi yang mengonsumsi.⁶

Pada dasarnya, penyalahgunaan zat adiktif seperti kasus di atas tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Di Aceh sendiri secara *lex specialis* juga terdapat peraturan atau *Qanūn Jināyat* yang secara khusus mengatur tentang *jarīmah khamar* dan bentuk *‘uqūbatnya*.

Kendati demikian, karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur hal ini, penyalahgunaan zat adiktif seolah menjadi hal yang biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Padahal jika dipikirkan lebih jauh, penyalahgunaan zat adiktif ini juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental seseorang terlebih lagi jika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Oleh karena besarnya dampak dan bahaya penggunaannya bagi kesehatan dan masa depan anak, maka orangtua,

⁶www.jpnn.com, “Fenomena *Ngelem* Jadi Pintu Masuk Narkoba”, Surabaya, Rabu, 26 Desember 2018. Diakses melalui situs: <https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-pintu-masuk-narkoba?page=3> pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.35 WIB.

masyarakat, maupun pemerintah seyogyanya perlu bersinergi dalam mencegah maupun menanggulangi anak yang terjerat tindakan penyalahgunaan zat adiktif.

Senada dengan hal tersebut di atas, undang-undang juga menegaskan perihal larangan membiarkan anak terjerat dalam penyalahgunaan zat adiktif, seperti yang tercantum di dalam Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”. Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas, diatur dalam Pasal 89 ayat 2.

Tulisan ini memiliki dua bertujuan yang ingin dicapai, pertama, menemukan bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kedua, mengetahui dan memahami serta mampu menjelaskan ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan zat adiktif oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Menjawab tujuan penelitian tersebut digunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat yang terkait, dinas Sosial dan BNN yang ada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian dokumentasi juga dilakukan untuk menemukan dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan judul penelitian. Maka, data yang diperoleh merupakan berbentuk deskripsi dan bersifat kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zat Adiktif dan Jenis-Jenisnya

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, yaitu zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda.⁷ Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dinyatakan bahwasanya:

“Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.”⁸

Secara umum istilah zat adiktif lebih dikenal dengan sebutan narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pada dasarnya narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan,

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007).

⁸Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum.

Istilah “narkoba” baru muncul kira-kira sekitar tahun 1988 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu, untuk memudahkan berkomunikasi dan agar tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya yang terlarang ini disingkat menjadi narkoba.⁹

Darda Syahrizal mendefinisikan narkoba sebagai bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.¹⁰ Hal ini senada dengan pernyataan William Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani, narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.¹¹

Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, mencakup bahan, zat ataupun obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan memengaruhi tubuh, terutama otak/susunan syaraf pusat (*psikoaktif*), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental-emosional, dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), 228.

¹⁰ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 3.

¹¹ William Banton, *Ensiklopedia Britanica*, (USA: 1970), Vol. 16, hlm. 23. Dikutip oleh Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 78.

(adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).¹²

Kedua istilah ini, baik narkoba atau pun NAPZA, pada intinya mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.¹³ Dengan demikian, apabila berbicara mengenai zat adiktif, pada dasarnya mencakup pembahasan mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara umum.

Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang berbeda yang secara khusus memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan revisi atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.¹⁴ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis mau pun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah mau pun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat

¹²Dinas Kesehatan DKI Jakarta, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta: Bunkum Pedoman Puskesmas dan Rumah Sakit Umum* (Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2001), hlm. 8.

¹³ Julianan Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), iii.

¹⁴ Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*.

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁵

Berdasarkan tingkat ketergantungannya, narkotika dan psikotropika digolongkan menjadi beberapa golongan. Menurut ketentuan undang-undang narkotika yang lama, narkotika terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, II, dan III. Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu psikotropika golongan I, II, III, dan IV. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah psikotropika maka hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV.¹⁶

Selain yang termasuk ke dalam jenis narkotika dan psikotropika di atas, menurut Pramono, ada beberapa zat adiktif lain yang juga berpengaruh psikoaktif yaitu golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Zat adiktif tersebut meliputi minuman beralkohol, *inhalansia* (gas yang dihirup), *solven* (zat pelarut), dan rokok (tembakau yang mengandung nikotin).¹⁷

Bahan atau zat yang disalahgunakan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedativa, dan

¹⁵ Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*.

¹⁶ Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*.

¹⁷ Pramono U. Tanthowi, *Narkotika: Problem Dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 9.

hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain-lain. Keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.¹⁸ Selanjutnya, jika merujuk pada klasifikasi di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi golongan ketiga dan keempat, dimana keduanya merupakan zat adiktif lain di luar narkotika dan psikotropika yang juga sering disalahgunakan khususnya oleh anak-anak di bawah umur.

2. Zat Adiktif menurut Alquran dan Hadis

Istilah zat adiktif dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya tidak disebutkan secara langsung baik di dalam Alquran maupun di dalam hadis. Alquran hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*khamara*” yang berarti menutupi. Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah:

اسم لكل ما يخمر العقل و يغطيه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره.¹⁹

Artinya: “Nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah:

¹⁸ Joyo Nur Suryanto Gono, “Narkotika: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya,” *Forum* 39, no. 2 (2011): 81–84.

¹⁹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu’ashirah fi Hayah al-Yaumiyyah Wa al-‘Ammah* (Qāhirah: Dār al-Qalam, T.Th.), Cet. III, hlm. 369. Dikutip dari Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 74.

الخمر في لغة العرب الذي خطب بالقرآن أن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من

العنب.²⁰

Artinya: “Khamar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Alquran yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas yang memabukkan dari anggur saja.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir (akal) seseorang dapat dikategorikan sebagai khamar baik sesuatu tersebut terbuat dari kurma, anggur, maupun dari bahan lainnya termasuk di dalamnya zat adiktif. Walaupun Alquran tidak menjelaskan hukum zat adiktif secara umum, namun Alquran telah mengharamkan khamar yang dapat dikiasakan (dianalogikan) kepada semua benda yang memabukkan. Pengharaman khamar secara tegas terdapat di dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 90-91, artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).

Ayat di atas diperkuat kembali oleh hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa:

²⁰ Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatāwā*, 34th ed. (Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978), 74.

21 قال ﷺ: كل مسكر خمر، و كل مسكر حرام. أخرجه مسلم. عن ابن عمر قال ان رسول الله

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim).*”

Istilah zat adiktif atau narkoba oleh para ulama kontemporer dimasukkan ke dalam pembahasan *mufattirāt* (pembuat lemah) atau *mukhaddirāt* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat tentang haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan.”²²

Adapun dalilnya:

1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار²³

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. (H.R. Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani).*”

2. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah.

²¹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār al-Hadīs, n.d.), 85.

²² Taimiyah, *Majmu’ Al-Fatāwā*.

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadl: Maktabah al-Mu’ārif li al-Nas}ir Wa al-Taurī’), hlm. 400, No. 2341.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالد مخلدا فيها ابدا. ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمّه في يده يتحاه في نار جهنم خالد مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها ابدا.²⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: barang siapa menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya, maka di dalam neraka Jahanam dia (juga) menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan kekal di dalam neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa meminum racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya. Dia akan meminumnya di dalam neraka Jahanam. Dia tinggal di dalam neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya. Di dalam neraka Jahanam ia akan menikam perutnya. Dia akan tinggal di dalam neraka Jahanam selama-lamanya.*

Dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya seseorang dilarang berbuat *darar* (bahaya/kerugian) terhadap diri sendiri maupun orang lain, apalagi jika sampai membunuh dirinya sendiri. Perbuatan ini secara tegas diancam oleh Allah dan Rasul-Nya dengan neraka Jahanam. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang mengonsumsi zat adiktif atau narkoba pada dasarnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa zat adiktif memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan baik diri

²⁴Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Jāmi’ al-Sahīh* (al-Qāhira: Maktabah al-Salafiyah), hlm. 51, No. 5778.

sendiri maupun masyarakat, oleh karenanya para ahli maupun ulama mengharamkan zat adiktif untuk dikonsumsi.

3. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Jauh sebelum diundangkannya konvensi hak anak dan undang-undang khususnya terkait perlindungan terhadap anak, Islam telah terlebih dahulu menyuarakan tentang konsep perlindungan anak melalui ajaran mengenai hak-hak anak yang terdapat di dalam Alquran maupun hadis Nabi Saw. Menurut Darwan Prinst hak-hak anak yang diatur di dalam Islam yang telah disebutkan dalam Alquran secara umum ada 4 (empat). Keempat hak anak tersebut adalah:

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. *al-Talaq* ayat 6. Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri apabila ia telah ditalak sedang ia dalam keadaan hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya dan anak yang ada dalam kandungannya sampai ia dilahirkan. Bahkan anak tersebut masih memiliki hak nafkah dari sang ayah selama masa pertumbuhannya sampai ia beranjak dewasa atau telah menikah. Hal ini menyiratkan bahwa anak harus

diperlakukan secara baik, dan segala tindakan yang berkaitan dengannya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan berdasarkan kepentingan si anak.

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, artinya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. *al-Nahl* ayat 58-59.

Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan penuh kehinaan ataukah dia akan menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membenci perbuatan orang-orang terdahulu yang tidak senang dan merasa hina jika dikaruniai anak perempuan, bahkan sebahagian di antara mereka jika dianugerahi seorang anak perempuan, maka mereka akan mengubur hidup-hidup anak tersebut. Dengan demikian, ayat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi baik ia perempuan ataupun laki-laki.

Dalam konsep *maqāsid syarī'ah*²⁵, hak-hak anak yang wajib dilindungi tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, para ulama menyebutnya dengan istilah *maqāsid al-khamsah*²⁶, dimana secara umum ini mencakup:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-dīn*);
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifz al-nafs*);
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aqli*);
- d. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz 'ird*).
- e. Pemeliharaan atas harta (*hifz al-māl*)²⁷

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan *jarīmah* apabila ia terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka sudah sepantasnya ia mendapatkan 'uqūbāt baik berupa *had*, *ta'zīr* maupun *qisās* atau *diyat*. Namun akan berbeda apabila pelakunya adalah anak-anak. Khusus anak yang melakukan perbuatan *jarīmah*, maka di antara haknya adalah untuk tidak dihukum pidana sampai ia *baligh* atau dewasa. Penentuan batas usia pembedaan anak ini juga terlihat dari sebuah hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi: "Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diberlakukan *hudūd* atasnya".²⁸

²⁵ Yang dimaksud dengan *maqāsid syarī'ah* ialah maksud atau tujuan-tujuan, hikmah, darahasia dibalik penetapan hukum syariah, dimana tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari: Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), 10.

²⁶ Yang dimaksud dengan *maqāsid al-khamsah* ialah tujuan syariat untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahah*) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada atau tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadah*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dikutip dari: Suparman Usman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 156.

²⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 20.

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ed. Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, and Tarmizi Mei Susanto, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Segala tindakan yang berkaitan dengan anak harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diambil jalan yang paling baik yaitu dengan mengedepankan kepentingan dan maslahat bagi anak, karena anak adalah masa depan bangsa, negara, dan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang.

C. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak-Anak di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber di Kecamatan Blangkejeren, penulis menemukan bahwasanya ada 3 kategori penyalahgunaan yang kerap dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini. Ketiga kategori ini meliputi: penyalahgunaan inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut), penyalahgunaan minuman beralkohol, dan penyalahgunaan rokok. Masing-masing kategori juga terdiri atas beberapa jenis zat yang berbeda. Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut penulis sajikan beberapa tabel bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.

1. Kategori I: Penyalahgunaan Inhalansia dan Solven

Pada kategori pertama, penulis menemukan 3 (tiga) buah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di kecamatan ini dengan jenis zat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis sajikan data dalam bentuk tabel untuk mengetahui usia anak dan jenis zat yang disalahgunakan.

Tabel 3 - 1 : Data Penyalahguna Kategori I

Penyalahguna	Usia	Jenis kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
BN	11 Tahun	Laki-laki	Lem fox
IQ	12 Tahun	Laki-laki	Alkohol (etanol)
MD	12 Tahun	Laki-laki	Bensin

(Sumber: Data hasil wawancara)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga jenis zat adiktif kategori I yang disalahgunakan oleh para penyalahguna, yakni alkohol (etanol), bensin, dan lem. Adapun tata-cara penyalahgunaan yang dilakukan menurut keterangan salah seorang narasumber dalam penelitian ini, dikatakan bahwa sebahagian dari mereka menyalahgunakan zat adiktif kategori I dengan cara menghirup uapnya secara langsung atau memasukkannya ke dalam bungkus plastik berukuran kecil, bahkan salah seorang di antaranya mengombinasikan zat tersebut dengan rokok daun alih-alih sebagai pengganti tembakau.

Dalam wawancara dengan penulis, salah seorang siswi SDN di Blangkejeren menjelaskan: “Rokok daun yang digunakan untuk membungkus tembakau dioleskan lem, kemudian dihisap. Selain lem fox atau cap kambing mereka juga menggunakan alkohol pembersih luka yang mereka dapatkan dari sampah rumah sakit. “Mereka juga menghirup bensin yang dimasukkan ke dalam plastik, mereka lakukan hanya untuk permainan dan mereka tidak mengetahui bahayanya.”²⁹

²⁹Wawancara dengan seorang siswi di SDN 5 Blangkejeren, pada tanggal 19 Februari 2019 di Desa Kuta Lintang.

2. Kategori II: Penyalahgunaan minuman beralkohol/miras

Pada kategori kedua, penulis juga menemukan 3 (tiga) anak yang menjadi penyalahgunaan zat adiktif, hanya saja dengan jenis zat yang sama. Berikut data masing-masing penyalahgunaan.

Tabel 3 - 2 : Data Penyalahguna Kategori II

Penyalahguna	Usia	Jenis kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
ED	15 Tahun	Laki-laki	Tuak
RM	16 Tahun	Laki-laki	Tuak
TN	16 Tahun	Laki-laki	Tuak

(Sumber: hasil wawancara 2019)

Menurut pemaparan salah seorang pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, jenis minuman keras yang mengandung alkohol yang digunakan oleh anak-anak di kecamatan ini cenderung lebih bersifat tradisional.³⁰

3. Kategori III: Penyalahgunaan Rokok

Dalam kasus penyalahgunaan rokok, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan 2 (dua) orang anak yang sama-sama menggunakan rokok, hanya saja dengan jenis rokok yang berbeda, yaitu rokok biasa (rokok tembakau) dan e-rokok atau *vape* baik asli maupun buatan.

³⁰Wawancara dengan Ibu Fitri, Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues, pada tanggal 01 Oktober 2018 di kantor BNNK Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 3 - 3 : Data Penyalahguna Kategori III

Penyalahguna	Usia	Jenis Kelamin	Jenis zat yang disalahgunakan
WT	17 Tahun	Laki-laki	Rokok Tembakau dan Vape (Rokok elektrik)
MH	9 Tahun	Laki-laki	<i>Vape</i> Buatan

(Sumber: hasil wawancara 2019)

Berdasarkan keterangan salah seorang guru serta murid di SDN di Blangkejeren, penulis menemukan bahwasanya anak-anak sekarang bukan hanya menggunakan rokok tembakau biasa, bahkan mereka sudah mulai mengetahui dan menggunakan e-rokok atau *vape* yang dijual di pasaran. Akan tetapi, karena *vape* jenis ini harganya cukup mahal dan sudah terkena bea cukai. Akibatnya mereka mulai mencari cara dan mulai memodifikasi sendiri *vape* tersebut.³¹

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya *vape* terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu: baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*cartridge*). *Vape* buatan ini diciptakan dari sebuah *fitting* lampu yang kemudian dirangkai sedemikian rupa menggunakan baterai atau dibakar untuk menghasilkan arus listrik. Sebagai pengganti tabung yang berisi cairan (*cartridge*), mereka menggunakan kapas yang telah ditetesi aneka cairan atau *liquid* seperti minyak kayu putih, minuman frutamin, ale-ale, cappuchino dan lain-lain. Hal ini tentunya lebih berbahaya karena segala sesuatu yang dapat diminum atau digunakan pada tempat

³¹Wawancara dengan ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Blangkejeren, pada tanggal 12 September 2018 di Blangkejeren.

tertentu, belum tentu baik ketika dikonsumsi dengan cara dibakar atau dipanaskan apalagi sampai dihisap.³²

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas penulis mencoba menarik kesimpulan terkait bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren sebagai berikut. Jumlah kasus penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi (tiga) kategori, yaitu: penyalahgunaan zat adiktif kategori I berupa inhalansia dan solven, kategori II berupa minuman beralkohol/miras, dan kategori III berupa rokok tembakau dan vape (e-rokok). Sebagian besar anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren adalah berkisar antara usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan (Sekolah Menengah Pertama (SMP)). Sanksi yang diterapkan kepada anak di bawah umur dalam Penyalahgunaan Zat Adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Perbuatan menyalahgunakan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat dikategorikan sebagai perbuatan nakal yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Zat adiktif yang digunakan tersebut jenis yang mudah didapati serta dijual bebas di pasar serta tidak ada hukum yang tegas baik hukum Islam maupun hukum positif tentang jenis pidana yang dilakukan.

Perilaku penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat penulis temukan dari hasil wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga beberapa sekolah di

³²Wawancara dengan petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Blangkejeren, pada tanggal 11 November dan 05 Oktober 2018 di Blangkejeren.

Blangkejeren. Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan tersebut diserahkan kepada kedua orang tua untuk dilakukan pembinaan perbaikan akhlak

Dalam hukum positif Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³ Perihal anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak disini ialah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.³⁴

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Moedikdo sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu:

- a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.

³³Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁴Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah," *Jurnal Al Maiyyah* 11, no. 2 (2018): 321–41.

- b. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
- c. Semua aktivitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.³⁵

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya maupun tujuannya.

Adapun jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 71 dan 82 UU SPPA adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana
 - a. Pidana pokok, yaitu berupa pidana peringatan; pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
 - b. Pidana tambahan, berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi tindakan, dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

³⁵ Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah."

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam UU SPPA ditentukan berdasarkan perbedaan umur. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dinyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan”. Dengan demikian anak hanya dapat dikenai sanksi pidana ketika ia telah berusia 14 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun undang-undang menentukan lain yaitu seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 UU SPPA.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa anak-anak yang melakukan penyalahgunaan zat adiktif di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dapat dikenakan sanksi baik berupa tindakan maupun sanksi pidana dalam hal ini bergantung kepada umur dan kepentingan si anak.

Hukum Pidana Islam mengatur bahwasanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* yang dapat dijatuhi ‘*uqubat* apabila telah memenuhi unsur-unsur umum, yaitu:

1. Unsur formil (*rukṅ syar’ī*), yaitu adanya *nas* yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumnya.

2. Unsur materiil (*rukn maddī*), yaitu adanya perbuatan yang berbentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (*rukn ‘adabī*), maksudnya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atasnya.³⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seorang anak tidaklah dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana karena ia belum memenuhi salah satu dari tiga unsur yakni unsur moril, di mana seorang anak dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan jahat atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini senada dengan pernyataan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Ali AS.

عن علي عليه السلام، عن النبي قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى

يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل.³⁷

Artinya: “Dari Ali AS, Nabi Saw. bersabda: diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Abu Dawud)”.

Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri atas dua unsur yaitu kemampuan berpikir (*idrāk*) dan pilihan (*ikhtiār*). Para *fuqahā’* cenderung membagi batas usia seseorang dalam menentukan dapat tidaknya ia dimintai pertanggungjawaban pidana serta sanksi apa yang sesuai dan cocok untuk

³⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud. Riyadl* (Maktabah Al-Mu’ārif li al-Nasir wa at-Taur’, n.d.), 4403.

diberikan kepadanya. Pembagian ini berdasarkan pada kemampuan berpikir atau intelegensi serta kemampuan berkehendak seseorang. Para ulama menyatakan ada 3 (tiga) fase atau tingkatan kehidupan yang dilalui manusia, yaitu: masa ketidakmampuan berpikir, Masa kemampuan berpikir lemah, Masa kemampuan berpikir sempurna.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan *jarīmah* dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat adiktif berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditetapkan beberapa tindakan terhadapnya yaitu dikembalikan pada orang tuanya untuk dididik lebih keras, diberikan sanksi berupa pengajaran atau nasihat atau *ta'zīr*, dan apabila ia telah *baligh* dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan *nas* terkait perbuatan *jarīmah* yang ia lakukan.

D. Kesimpulan

Penyalahgunaan zat adiktif yang kerap dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren adalah berupa penyalahgunaan lem fox, bensin, dan alkohol/etanol yang termasuk ke dalam kategori *inhalansia* dan *solven*. Mereka melakukan ini hanyalah tujuan permainan saja serta mereka tidak mengetahui mudarat yang disebabkan oleh zat tersebut. Kasus-kasus tersebut tidak ada yang diproses secara hukum oleh pihak terkait, namun mereka diserahkan kepada kedua orang tua untuk dan lembaga pendidikan untuk dilakukan penelitian dan pemahaman terhadap bahaya zat-zat adiktif tersebut.

Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara dihirup secara langsung atau dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran kecil, bahkan

³⁸ Audah Abd al Qadir, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i* (Muassasah ar Risalah, 1992), 255–59.

ada pula yang mengombinasikannya dengan rokok daun. Selain itu, mengonsumsi minuman beralkohol seperti tuak, mengonsumsi rokok tembakau, dan penggunaan *vape* (e-rokok) asli maupun buatan juga sering dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren.

Berkaitan dengan anak yang menjadi penyalahgunaan zat adiktif, undang-undang hanya mengatur perihal anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut anak dapat dijatuhi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi tindakan berbentuk pengawasan, rehabilitasi, kerja sosial dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana dapat berbentuk pembayaran denda, penjara dan lain-lain. Namun, bagaimanapun sanksi pidana tetaplah diterapkan sebagai obat terakhir atau *ultimum remedium* bagi anak, mengingat anak adalah aset negara yang perlu dilindungi. Menurut hukum Islam, penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa dikenai hukuman kecuali bersifat mendidik atau pengajaran, walaupun demikian anak-anak tetap harus diawasi dalam hal ini anak perlu diberikan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Jika pun telah dilakukan berbagai macam pengajaran maupun didikan, namun si anak tetap melakukan perbuatan serupa maka berdasarkan kemaslahatan terhadap anak dan lingkungannya maka anak dapat dikenakan sanksi berupa *ta'zīr* yang sejatinya dapat ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah. Dengan demikian, jelaslah bahwa aturan mengenai penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi anak di dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif tidaklah jauh berbeda, artinya keduanya sama-sama menempatkan anak dalam posisi khusus yang harus dilindungi dan sedapat mungkin menjauhkan anak dari pemberian sanksi yang bersifat tidak mendidik. Perbedaan

konsep pemidanaan dari keduanya hanya terletak pada dasar hukum serta batasan usia anak yang dijadikan acuan dalam penjatuhan hukuman

Daftar Kepustakaan

- Abbas, Syahrizal. *Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Hadīs, n.d.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar grafika, 2013
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Daud, Abu. *Sunan Abī Dāwud. Riyadl*. Maktabah Al-Mu'ārif li al-Nasir wa at-Taur', n.d.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Edited by Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha, and Tarmizi Mei Susanto. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gono, Joyo Nur Suryanto. "Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya." *Forum* 39, no. 2 (2011).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang, 2015
- Martono, Lydia Harlina, and Satya Joewana. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka., 2006.
- Moh, Taufik Makaraos, Suharsil, Moh Zakky A.S *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2003
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Qadir, Audah Abd al. *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i*.

- Muassasah ar Risalah, 1992.
- R, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Saidah, Noercholis Rafid dan. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah.” *Jurnal Al Maiyyah* 11, no. 2 (2018): 321–41.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sutrisna, Julianan Lisa & Nengah. *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Syahrizal, Darda. *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Al-Fatāwā*. 34th ed. Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1978.
- Tanthowi, Pramono U. *Narkoba: Problem Dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Usman, Suparman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika